



**PUTUSAN**

**No. 1854 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Desy Fitriyani binti Sukarno Kantoro  
Tempat lahir : Cianjur  
Umur/tanggal lahir: 37 tahun/17 Oktober 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Lawu II No. 190 RT.005/006  
Kelurahan Larangan, Kecamatan Harja-  
mukti, Kota Cirebon  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa DESY FITRIYANI binti SUKARNO KANTORO pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di PT. Toyota Astra Financial Jalan BKR No.118 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Merk Toyota Yaris 1.5 EM/ T tahun 2010 warna silver metalik Nopol E-1435-BC Nosin 1NJY250332 Noka : MR054HY91A4657434 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Toyota Astra Financial, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ;

Bahwa awalnya pada tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa mengajukan pembelian kendaraan R-4 Merk Toyota Yaris 1.5 EM/T tahun 2010 seperti

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1854 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas secara kredit kepada Dealer Auto 2000 Cibiru Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung melalui saksi MELAWATI, kemudian Terdakwa mengisi aplikasi kredit dan melampirkan persyaratan berupa Foto Copy KTP atas nama Terdakwa dan suaminya, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Rekening Tabungan, Foto Copy PBB dan Foto Copy Rekening listrik, selanjutnya aplikasi kredit atas nama Terdakwa tersebut diproses oleh pihak leasing PT. Toyota Astra Financial yang beralamat di Jalan BKR No. 118 Kota Bandung dan diterima oleh saksi TEGUH SATRIO ;

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan verifikasi data oleh saksi TEGUH SATRIO akan kebenaran data-data yang diajukan Terdakwa kemudian pihak leasing PT. Toyota Astra Financial menyetujui pengajuan kredit atas nama Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2010 dan dibuatkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia bersama PT. Toyota Astra Financial untuk pembelian kendaraan baru secara kredit Merk Toyota Yaris 1.5 EM/T tahun 2010 warna silver metalik Nopol E-1435-BC Nosin : 1NJY250332 Noka MR054HY91A4657434 BPKB atas nama DESY FITRIYANI dengan persetujuan pembiayaan kredit kendaraan sebesar Rp. 231.504.000,- ( dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah), dengan uang muka sebesar Rp.23.673.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.823.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran setiap bulannya pada tanggal 20 (dua puluh), selanjutnya Terdakwa menyetujui isi perjanjian tersebut dan menandatangani pada tanggal 20 Januari 2011 ;

Bahwa selanjutnya setelah kendaraan tersebut berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran angsuran mulai tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan 20 Pebruari 2011 (2 kali angsuran), selanjutnya mulai bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama ;

Bahwa selanjutnya pihak leasing PT. Toyota Astra Financial mengirimkan surat peringatan kepada Terdakwa melalui bagian collection yaitu saksi WAHYU HERDIANA sebanyak 3 (tiga) kali agar Terdakwa segera melakukan pembayaran yang tertunggak, akan tetapi Terdakwa tetap tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran angsuran dan tidak menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak PT. Toyota Astra Financial, selanjutnya pada saat akan dilakukan penarikan oleh PT. Toyota Astra Financial terhadap kendaraan tersebut yang dilakukan oleh saksi RESZA ASMARA Terdakwa tidak dapat menyerahkan kendaraan tersebut sampai saat ini kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga pihak leasing PT. Toyota Astra Financial melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak leasing PT. Toyota Astra Financial mengalami kerugian sekitar Rp. 217.035.000,- ( dua ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 08 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESY FITRIYANI Binti SUKARNO HANTORO ter-bukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DESY FITRIYANI Binti SUKARNO HANTORO selama 9 (sembilan) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Berkas perjanjian pembiayaan ;
  - 1 (satu) lembar formulir pengajuan pembiayaan ;
  - Sertifikat jaminan fidusia ;
  - Bukti salinan akta jaminan fidusia ;
  - 4 (empat) lembar perhitungan pembiayaan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ;
  - 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran ;
  - 1 (satu) lembar photo copy permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1854 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy surat pesanan kendaraan ;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan baru ;
- 1 (satu) lembar photo copy sertifikat asuransi kendaraan merk Toyota Yaris ;
- 9 (sembilan) lembar photo copy rekapan buku tabungan Bank BCA ;
- 1 (satu) lembar photo copy struk pembayaran tagihan listrik ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi enam buah photo copy KTP An. Agus Mulyadi ;

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi enam buah photo copy KTP An. Desy Fitriyani ;
- Buku BPKB kendaraan ;
- 1 (satu) lembar faktur ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor ;
- 1 (satu) lembar vehicle identification number ;
- 1 (satu) lembar photo copy kartu keluarga ;

Dikembalikan kepada Leasing PT. Toyota Astra Financial.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 89/Pid.B/2012/-PN.BDG. tanggal 5 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESI FITRIYANI BT SUKARNA KANTORO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Fotocopy Berkas perjanjian pembiayaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) lembar formulir pengajuan pembiayaan ;
- Fotocopy Sertifikat jaminan fidusia ;
- Fotocopy Bukti salinan akta jaminan fidusia ;
- Fotocopy 4 (empat) lembar perhitungan pembiayaan ;
- Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ;
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran ;
- 1 (satu) lembar photo copy permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK ;
- 1 (satu) lembar photo copy surat pesanan kendaraan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti serah terima kendaraan baru ;

- 1 (satu) lembar photo copy sertifikat asuransi kendaraan merk Toyota Yaris ;
- 9 (sembilan) lembar photo copy rekapan buku tabungan Bank BCA;
- 1 (satu) lembar photo copy struk pembayaran tagihan listrik ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi enam buah photo copy KTP An. Agus Mulyadi ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi enam buah photo copy KTP An. Desy Fitriyani ;
- Fotocopy Buku BPKB kendaraan ;
- Fotocopy 1 (satu) lembar faktur ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor ;
- 1 (satu) lembar fotocopy vehicle identification number ;
- 1 (satu) lembar photo copy kartu keluarga ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta.Pid/2012/PN.BDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1854 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 5 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993, yang menyatakan :  
“Dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Hakim judex facti wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya, bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (Onvoldoende Gemotiveerd) dan Mahkamah Agung akan membatalkan putusan judex facti tersebut, bilamana dimohonkan pemeriksaan kasasi” ;
- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan dan mengabaikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP ;
- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dari saksi ahli Djisman Samosir, SH.,MH. pada halaman 12 yang menyatakan :
  - Bahwa benar terjadi perbuatan melawan hukum apabila debitur 3 bulan berturut-turut tidak membayar dan pihak perusahaan pemberi leasing dapat menarik mobil tersebut ;
  - Bahwa perjanjian leasing adalah perjanjian sewa beli hak milik kendaraan tersebut baru beralih kepada kosumen apabila kosumen telah melunasi kewajibannya ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, Terdakwa telah mengakui yang menyatakan bahwa :  
“..... cicilan ke 2 kali dan yang ketiga kali macet sampai sekarang”,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1854 K/Pid/2012



sedangkan Terdakwa masih mempunyai angsuran selama 48 kali, hal ini jelas sangat merugikan Pihak Leasing, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja melawan hukum telah terbukti dengan tidak melanjutkan angsuran, dan telah memenuhi unsur melakukan penggelapan sebagian barang milik orang lain ;

Dan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan, bahwa Terdakwa telah diperingati untuk melakukan angsuran atau menyerahkan mobil, akan tetapi Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran angsuran sampai sekarang dan tidak menyerahkan kendaraan kepada Pihak Leasing, dan beranggapan Terdakwa masih mempunyai hak atas kendaraan tersebut, hal ini perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki kendaraan a quo ;

Bahwa judex facti dalam putusannya harus mempertimbangkan dan menggali rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena apabila kasus Terdakwa ini dibebaskan maka akan terjadi kembali kepada masyarakat yang meniru perbuatan Terdakwa yang berlindung kepada perjanjian fidusia ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa tidak memindahtangankan kendaraan Toyota Yaris yang dijadikan jaminan fidusia dan Pihak Leasing tidak pernah melaksanakan eksekusi jaminan yang ada di tangan Terdakwa ;
2. Bahwa Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan mencicil 3 (tiga) bulan ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terlambat membayar kreditnya, dalam hubungan perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia antara Terdakwa dengan PT. Toyota Astra Financial berada dalam domain hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 89/Pid.B/2012/PN.BDG. tanggal 5 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 89/Pid.B/2012/PN.BDG. tanggal 5 Juni 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DESI FITRIYANI BT SUKARNA KANTORO terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Fotocopy Berkas perjanjian pembiayaan ;
- Fotocopy 1 (satu) lembar formulir pengajuan pembiayaan ;
- Fotocopy Sertifikat jaminan fidusia ;
- Fotocopy Bukti salinan akta jaminan fidusia ;
- Fotocopy 4 (empat) lembar perhitungan pembiayaan ;
- Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1854 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran ;
- 1 (satu) lembar photo copy permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK ;
- 1 (satu) lembar photo copy surat pesanan kendaraan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti serah terima kendaraan baru ;
- 1 (satu) lembar photo copy sertifikat asuransi kendaraan merk Toyota Yaris ;
- 9 (sembilan) lembar photo copy rekapan buku tabungan Bank BCA;
- 1 (satu) lembar photo copy struk pembayaran tagihan listrik ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi enam buah photo copy KTP An. Agus Mulyadi ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi enam buah photo copy KTP An. Desy Fitriyani ;
- Fotocopy Buku BPKB kendaraan ;
- Fotocopy 1 (satu) lembar faktur ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor ;
- 1 (satu) lembar fotocopy vehicle identification number ;
- 1 (satu) lembar photo copy kartu keluarga ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Nip : 040018310

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1854 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota-Anggota

Ketua :

/ .....

/ .....



/ .....

Panitera Pengganti :

/.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)